



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 28 September 2018

Nomor : 1149/PL.01.6-SD/03/KPU/IX/2018
Sifat : Penting/Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Penyampaian LADK.

Kepada

- Yth. 1. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh;
2. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota.

di-

Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan telah berakhirnya jadwal penyampaian Laporan Awal Dana kampanye (LADK) Peserta Pemilu di KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota pada tanggal 23 September 2018, dan menyikapi terhadap beberapa kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota serta perseorangan calon Anggota DPD yang terlambat menyampaikan LADK atau tidak menyampaikan LADK sampai dengan batas waktu yang ditentukan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta calon Anggota DPD yang tidak menyampaikan LADK kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai dengan batas waktu yang ditentukan, dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Peraturan KPU Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilu Jo. Pasal 338 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.
2. Berkenaan dengan pelaksanaan ketentuan tersebut pada angka 1, diminta kepada :
 - a. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota segera membuat Berita Acara yang menjelaskan keterlambatan penyampaian LADK oleh partai politik peserta pemilu di wilayah provinsi atau kabupaten/kota yang

- bersangkutan atau partai politik peserta pemilu yang tidak menyampaikan LADK;
- b. KPU Provinsi/KIP Aceh segera membuat Berita Acara yang menjelaskan mengenai keterlambatan penyampaian LADK oleh calon Anggota DPD di wilayah provinsi yang bersangkutan atau calon Anggota DPD yang tidak menyampaikan LADK.
3. Sanksi bagi partai politik peserta pemilu di wilayah provinsi atau wilayah kabupaten/kota yang terlambat menyampaikan LADK atau tidak menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud angka 1, dikenakan terhadap :
- a. Partai politik yang memiliki calon Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota dalam DCT DPRD Provinsi atau DCT DPRD Kabupaten/Kota di seluruh daerah pemilihan; atau
 - b. Partai politik yang tidak memiliki calon Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota dalam DCT DPRD Provinsi atau DCT DPRD Kabupaten/Kota di satu atau beberapa daerah pemilihan.
4. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota segera menyampaikan:
- a. Berita Acara sebagaimana dimaksud angka 2 huruf a kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan Bawaslu Provinsi/ Kabupaten/ Kota;
 - b. Berita Acara sebagaimana dimaksud angka 2 huruf b kepada Perseorangan Calon Anggota DPD dan Bawaslu Provinsi;
 - c. Berita Acara sebagaimana dimaksud huruf a dan b beserta softcopy hasil scan LADK1-DPD kepada KPU melalui email dakam2019@gmail.com paling lambat tanggal 5 Oktober 2018 dengan nama subyek DPRD Prov_Nama Provinsi, DPRD Kab/Kota_Nama Kabupaten/Kota dan DPD_Nama Provinsi.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia,



Arief Budiman



CONTOH

BERITA ACARA

NOMOR:

TENTANG

**PENERIMAAN LAPORAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu delapan belas Komisi Pemilihan Umum Provinsi telah melakukan rapat pleno penerimaan laporan awal dana kampanye (LADK) yang disampaikan oleh Partai Politik/Calon Anggota DPD*) Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan hasil sebagai berikut:

1. Pengurus partai politik tingkat provinsi yang telah menyampaikan LADK pada tanggal 23 September 2018 sampai dengan pukul 18.00 waktu setempat sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilu, sebanyak (.....) partai politik masing-masing sebagaimana terlampir.
2. Pengurus partai politik tingkat provinsi yang terlambat menyampaikan LADK pada tanggal 23 September 2018 sampai dengan pukul 18.00 waktu setempat sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilu, sebanyak (.....) partai politik masing-masing sebagaimana terlampir.
3. Pengurus partai politik tingkat provinsi yang tidak menyampaikan LADK pada tanggal 23 September 2018 sampai dengan pukul 18.00 waktu setempat sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilu, sebanyak (.....) partai politik masing-masing sebagaimana terlampir.
4. Calon anggota DPD yang telah menyampaikan LADK pada tanggal 23 September 2018 sampai dengan pukul 18.00 waktu setempat sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilu, sebanyak (.....) orang masing-masing sebagaimana terlampir.

5. Calon anggota DPD yang terlambat menyampaikan laporan awal dana kampanye (LADK) pada tanggal 23 September 2018 sampai dengan pukul 18.00 waktu setempat sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilu, sebanyak (.....) orang masing-masing sebagaimana terlampir.
6. Calon anggota DPD yang tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye (LADK) pada tanggal 23 September 2018 sampai dengan pukul 18.00 waktu setempat sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilu, sebanyak (.....) orang masing-masing sebagaimana terlampir.
7. Partai politik yang terlambat dan/atau tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye (LADK) sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3, dikenai sanksi pembatalan sebagai Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilu Jo. Pasal 338 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi dan disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Partai Politik Peserta Pemilu;
2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi; dan
3. 1 (satu) rangkap untuk KPU.

..... ,

KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI

- | | | |
|----|---------|-------|
| 1. | Ketua | |
| 2. | Anggota | |
| 3. | Anggota | |
| 4. | Anggota | |
| 5. | Anggota | |



CONTOH

BERITA ACARA

NOMOR:

TENTANG

**PENERIMAAN LAPORAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu delapan belas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*) telah melakukan rapat pleno penerimaan laporan awal dana kampanye (LADK) yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan hasil sebagai berikut:

1. Pengurus partai politik tingkat kabupaten/kota*) yang telah menyampaikan LADK pada tanggal 23 September 2018 sampai dengan pukul 18.00 waktu setempat sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilu, sebanyak (.....) partai politik masing-masing sebagaimana terlampir.
2. Pengurus partai politik tingkat kabupaten/kota*) yang terlambat menyampaikan LADK pada tanggal 23 September 2018 sampai dengan pukul 18.00 waktu setempat sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilu, sebanyak (.....) partai politik masing-masing sebagaimana terlampir.
3. Pengurus partai politik tingkat kabupaten/kota*) yang tidak menyampaikan LADK pada tanggal 23 September 2018 sampai dengan pukul 18.00 waktu setempat sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilu, sebanyak (.....) partai politik masing-masing sebagaimana terlampir.
4. Partai politik yang terlambat dan/atau tidak menyampaikan LADK *) sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3, dikenai sanksi pembatalan sebagai Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilu Jo. Pasal 338 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota*) dan disampaikan kepada:

- 1. 1 (satu) rangkap untuk Partai Politik Peserta Pemilu;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
- 3. 1 (satu) rangkap untuk KPU.

..... ,

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA*)**

- | | | |
|----|---------|-------|
| 1. | Ketua | |
| 2. | Anggota | |
| 3. | Anggota | |
| 4. | Anggota | |
| 5. | Anggota | |

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

5. Calon anggota DPD yang terlambat menyampaikan laporan awal dana kampanye (LADK) pada tanggal 23 September 2018 sampai dengan pukul 18.00 waktu setempat sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilu, sebanyak (.....) orang masing-masing sebagaimana terlampir.
6. Calon anggota DPD yang tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye (LADK) pada tanggal 23 September 2018 sampai dengan pukul 18.00 waktu setempat sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilu, sebanyak (.....) orang masing-masing sebagaimana terlampir.
7. Partai politik yang terlambat dan/atau tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye (LADK) sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3, dikenai sanksi pembatalan sebagai Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilu Jo. Pasal 338 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi dan disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Partai Politik Peserta Pemilu;
2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi; dan
3. 1 (satu) rangkap untuk KPU.

..... ,

KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI

- | | | |
|----|---------|-------|
| 1. | Ketua | |
| 2. | Anggota | |
| 3. | Anggota | |
| 4. | Anggota | |
| 5. | Anggota | |

- 5. Calon anggota DPD yang terlambat menyampaikan laporan awal dana kampanye (LADK) pada tanggal 23 September 2018 sampai dengan pukul 18.00 waktu setempat sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilu, sebanyak (.....) orang masing-masing sebagaimana terlampir.
- 6. Calon anggota DPD yang tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye (LADK) pada tanggal 23 September 2018 sampai dengan pukul 18.00 waktu setempat sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilu, sebanyak (.....) orang masing-masing sebagaimana terlampir.
- 7. Partai politik yang terlambat dan/atau tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye (LADK) sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3, dikenai sanksi pembatalan sebagai Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilu Jo. Pasal 338 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi dan disampaikan kepada:

- 1. 1 (satu) rangkap untuk Partai Politik Peserta Pemilu;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi; dan
- 3. 1 (satu) rangkap untuk KPU.

..... ,

KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI

- 1. Ketua
- 2. Anggota
- 3. Anggota
- 4. Anggota
- 5. Anggota